



Proyek Kolaboratif Perencanaan Penggunaan Lahan (CoLUPSIA)



Hasil Diskusi dengan SKPD-SKPD di Masohi (6 Mei 2013)

*Sebagai Tindak Lanjut Lokakarya di Masohi
(30 Agustus 2012)
Terkait Rencana Aksi sebagai*

Tanya Jawab Seputar Hasil PPA (Presentasi oleh Nining Liswanti)

1. Pa Salim (Pariwisata)

- Saat ini sudah ada pergantian pemerintahan, untuk itu perlu ada pertemuan dengan pemimpin baru supaya ada keseriusan dalam tindak lanjut hasil PPA yang sudah dilaksanakan.
- Pemerintah baru saat ini mempunyai visi membangun lebih jelas dan sangat interest dengan masalah-masalah lingkungan
- Agar supaya followup kegiatan PPA berjalan lebih maksimal, perlu pembentukan tim PPA berdasarkan SK Bupati.

Pa Chris (Dishutbun) :

- Di daerah ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dibentuk tahun 2009, yang bertugas untuk monitoring Tata Ruang. Anggotanya terdiri dari semua SKPD yang ada dalam lingkup Pemda.
- BKPRD dapat dimanfaatkan untuk monitoring/share hasil PPA terkait tata ruang, lebih kuat lagi share dengan Dinas PU selaku pelaksana Tata Ruang.
- Visi Bupati sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di masing-masing SKPD terkait RA PPA :

- Pertanian Mandiri sudah jalan namun terkait pasar masih merupakan kendala yang besar
- Program pemberdayaan PNPM perlu biaya yang lebih besar lagi
- Horale memiliki potensi perikanan tinggi, perlu pemberdayaan masyarakat
- SK Tim PPA sangat diperlukan karena kedepan akan ada pergantian staff SKPD
- Program Dinas Pariwisata saat ini yaitu penggalian potensi wisata dan pembentukan desa wisata (dana untuk pengembangan 100jt/desa)
- Terkait kesesuaian lahan, di Unpatti (program studi tanah) telah melakukan kajian kesesuaian lahan, mungkin bisa dishare hasil-hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk mendukung kajian yang dilakukan oleh CoLUPSIA
- Rancangan peraturan negeri sudah ditetapkan, hanya untuk pembuatan peraturan negeri itu harus diusulkan dari negeri masing-masing tentang kesiapan dan kesepakatan kelembagaan negeri dan masyarakat dalam membuat dan melaksanakan peraturan tersebut. Pemda hanya fasilitasi untuk pengesahan peraturan tersebut.
- Terdapat salah satu program bagian hukum yaitu program pembantuan, untuk membantu memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan di negeri (contohnya : retribusi)
- Program TN Manusela saat ini yaitu tentang pengamanan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan TNM dengan membentuk PAM Swakarsa (Istilah sekarang Masyarakat Mitra Polhut), sudah ada 60 orang yang diangkat dengan SK Kepala Balai TNM
- Pemantapan Kelembagaan Kewang, perlu pembuatan SK oleh Bupati seperti yang sudah dilakukan di Kota Ambon (SK Walikota Ambon) mengangkat 100 kewang untuk membantu mengawasi hutan yang ada di Pulau Ambon. Konsekuensi dari SK setiap bulan kewang diberikan gaji atas tugas yang dijalankannya.



- Substansi dan peran dari kewang harus diperhatikan, apakah selama ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat lebih maksimal. Saat ini banyak kewang yang tidak berfungsi dengan baik karena tugas ini mencakup wilayah yang cukup luas (pengamanan petuanan negeri). Hal ini tidak bisa berjalan karena waktu lebih banyak diberikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup kewang. Saat ini yang ada hanya sebatas pengamanan aturan-aturan tradisional (sasi). Untuk itu pemerintah harus lebih lagi memperhatikan fungsi dari pada kewang itu sendiri yang memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi kelestarian hutan.
- Kalau bisa CoLUPSIA yang mengusulkan pembuatan SK Kewang dengan membatasi pada pengamanan kawasan HL saja, bisa tidak?? Ini berarti sudah tidak sesuai dengan fungsi dan peran kewang sesungguhnya.
- Untuk usulan SK Kewang sebaiknya melibatkan atau berasal dari Latupati yang ada di Kab Malteng,
- Renstra sudah dibuat oleh masing-masing SKPD, untuk mendorong RA, perlu dimasukkan dalam butir-butir rencana, jika ada maka hal itu bisa didorong, jika tidak mungkin bisa dibuat dalam usulan masyarakat.
- Dinas pertambangan, perlu revisi Tata Ruang → saat ini terdapat lokasi emas di Karlutu dan Tamilouw, perlu ditinjau lagi.
- Metode pendekatan perencanaan yang selama ini berlaku di Pemda, sering berdasarkan kewenangan pejabat saat itu
- Hasil skenario perlu untuk masing-masing SKPD, perlu pembuatan Buku PPA

Kegiatan sesuai rencana aksi :

- **Identifikasi potensi kondisi spesifik lokal (CoLUPSIA) dan kesesuaian lahan** (belum dilakukan, bs dilakukan oleh CoLUPSIA untuk komoditi tertentu, UNPATTI sdh ada data kesesuaian lahan di malteng)
- **Perencanaan dan pengelolaan program pertanian mandiri oleh masyarakat** (KAPET seram, lebih banyak dilakukan oleh masy)
- Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan
- **Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan RPJMD** (sudah jalan melalui rebug desa, musrembang)
- **Padat Karya Pembangunan** (Disnakertrans)
- **Pembuatan Peraturan Negeri** (peraturan mata rumah sdh dilaksanakan, untuk peraturan negeri masih tahap perencanaan)
- **Hutan Desa** (pasti di follow up tp tdk sekarang, yg sdh ada htn kemasyarakatan, sdh diusulkan 2013)
- **Fasilitasi Penetapan Batas-batas Hak Ulayat** (sdh pernah dilakukan tp tdk ada kesepakatan dr masyarakat)

- **Penyerahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri** (sdh dilakukan oleh Bag Hukum).
- **Penyerahan Tugas Pembantuan** (sdh menj program bag hukum, eg. Retribusi)
- **Penguatan Fungsi Lembaga Adat** (Kewang darat) → sdh ada di desa adat tp blm berfungsi optimal, tapi sdh ada Pamswakarsa (prog TN, untuk desa di kwsan penyangga)
- **Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam penentuan rencana pemanfaatan lahan** (sdh dilakukan Bappeda, musrembang)
- **Kajian Hak Ulayat dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan SDA melibatkan negeri dan lembaga adat.** → sudah dilakukan Dishutbun & Unpatti
- **Perda Hak Ulayat??** (masih ada masalah internal di msy terkait batas lahan adat)
- Partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan penggunaan lahan dan investasi oleh pihak ke-3
- Perda pembagian hasil terkait investasi di wilayah hak ulayat.
- Kebijakan Kepala Daerah tentang Pemberantasan KKN terkait Ijin Usaha
- Kebijakan Kepala Daerah terkait Investasi Sumberdaya Alam.
- **Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan lahan dalam rangka Revisi RTRW Kabupaten Malteng** (CoLUPSIA, pengembangan ke depan untuk revisi RTRW o/ Dishutbun, TNM). Dinas pertambangan ☑ identifikasi potensi emas di 11 kecamatan (desa sampel, ds kanuku, ds tamilouw)
- **Revisi RTRW Kabupaten Malteng** (sudah dilakukan Bapedda)
- **Sosialisasi RTRW Kabupaten Malteng** ☑ Bappeda
- **Survey TGL untuk memperoleh data tentang kondisi penggunaan lahan terkini** (CoLUPSIA). Dishutbun sdh melakukan survey penutupan lahan. Pertambangan melakukan survey galian C & logam mulia
- **Workshop penyamaan persepsi tentang hasil survey TGL** (CoLUPSIA)
- **Revisi Peta TGL** (landuse & LA) di Seram, Kab. Malteng sesuai kondisi terkini. (Colupsia)
- **Melakukan pendataan/spesifikasi LSM Lokal dan internasional yang bekerja di Malteng** (CoLUPSIA, MMC, Toma, Kapet Seram, ??) → Colupsia
- **Kemitraan dengan LSM pendamping program pemberdayaan.** → ??
- **Workshop program Pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.** (CoLUPSIA)
- **Implementasi program Pemberdayaan Masyarakat** (colupsia, kapet, TM, distan, dishutbun, dinperikanan), Ibu Mona (pengolahan hasil)
- **Kewajiban Perusahaan terhadap Masyarakat sekitar melalui CSR** (Coorporate Social Responsibility) → Dishutbun
- **Pembentukan dan pembinaan industri kecil** (TNM, Dinperindag)
- **Pembentukan kelompok sadar wisata Program tahunan DinPariwisata**, di Seram Utara Sawai/Saleman tahun 2013). Renja Dispariwisata 2012-2017. PMPM Pariwisata (kementrian pariwisata)
- **Pemberian Bantuan Modal Usaha.** (Dinas Koperasi, Bp. Bahmid Basir)

Tabel 1. Rencana Aksi Hasil Diskusi dengan SKPD

Variabel Kunci: Peran serta masyarakat				
Program	Usulan Kegiatan	Leading Sektor	Indikator	Hasil Diskusi SKPD
Partisipasi Masyarakat di berbagai Program Pembangunan	Identifikasi potensi kondisi spesifik lokal (CoLUPSIA) dan kesesuaian lahan	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri	Tersedia data informasi dari masyarakat.	Belum dilakukan, bs dilakukan oleh CoLUPSIA untuk komoditi tertentu, UNPATTI sdh ada data kesesuaian lahan di malteng)
	Perencanaan dan pengelolaan program pertanian mandiri oleh masyarakat	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri	Tersedianya dana Pemda dan program kerja masyarakat.	Menurut KAPET seram, sudah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat
	Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan	Dishutbun, KLH	Berkurangnya luas lahan kritis.	
	Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan RPJMD	BAPPEDA, SKPD terkait	Keterlibatan masyarakat	Sudah jalan melalui rembung desa dan musrembang
	Padat Karya Pembangunan	BAPPEDA, SKPD terkait	Pembangunan di desa.	
	Pembuatan Peraturan Negeri	Bagian Hukum dan Pemerintahan	Dokumen Peraturan Negeri.	Peraturan mata rumah sudah dilaksanakan, untuk peraturan negeri masih tahap perencanaan
	Hutan Desa	Dinas Kehutanan, pemerintah negeri	Tersedianya lokasi Hutan Desa.	Pasti di follow-up tapi tidak sekarang. Yang sudah ada adalah hutan kemasyarakatan, sudah diusulkan 2013)

	Fasilitasi Penetapan Batas-batas Hak Ulayat	Intansi Kehutanan, Pemerintahan Negeri	Adanya batas-batas desa yang permanen	Sudah pernah dilakukan tapi tidak ada kesepakatan dari masyarakat
Variabel Kunci: Peran serta masyarakat				
Program	Kegiatan	Leading Sektor	Indikator	Hasil Diskusi SKPD
Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan dan Tugas Perbantuan dari Pemda ke Pem. Negeri untuk mekanisme Pembangunan Negeri.	Penyerahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri	Bag. Hukum dan Pemerintahan, Pem. Negeri	SK Bupati tentang penyerahan Urusan pemerintahan.	Sudah dilakukan oleh Bagian Hukum
	Penyerahan Tugas Pembantuan	Bag. Hukum dan Pemerintahan, Pem. Negeri.	SK Bupati tentang tugas perbantuan	Sudah menjadi program bagian hukum, misal: Retribusi
Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan	Penguatan Fungsi Lembaga Adat (Kewang Darat)	SKPD terkait (Bag Pemerintahan, Dishutbun), kendala regulasi untuk pemanfaatan kayu di kwsan ht lindung. Perlu sosialisasi dr instansi terkait. Dorongan dari bag pemerintahan untuk kebutuhan ini, proaktif ke desa untuk mengusulkan kewang	Jumlah Kewang yang ditetapkan. CoLUPSIA, Instansi terkait (Bag Pemerintahan/badan Pemberdayaan Masy dan Pem neg), Latupati	Kewang darat sudah ada di desa adat tapi belum berfungsi optimal, tapi sudah ada Pamswakarsa (program TN, untuk desa di kawasan penyangga)

Variabel Kunci: Legalitas Lahan				
Program	Kegiatan	Leading Sektor	Indikator	Hasil Diskusi SKPD
Hak Ulayat dan Kearifan Lokal	Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam penentuan rencana pemanfaatan lahan	BAPPEDA, Bag.Pem. Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan	Adanya Kelembagaan Lokal yang kuat.	Sudah dilakukan Bappeda dalam Musrebang
	Pelibatan masyarakat pemilik lahan dalam rencana pemanfaatan lahan	BAPPEDA, BPN, Bag. Pem. Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan	Adanya sistem pengelolaan lahan yang terintegrasi.	Pembebasan lahan selalu menjadi pertimbangan
	Kajian Hak Ulayat dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan SDA melibatkan negeri dan lembaga adat.	Dishutbun, Pemerintah negeri, BAPPEDA	Laporan kajian akademis tentang Hak Ulayat dan kearifan lokal	Sudah dilakukan oleh Dishutbun & Unpatti
	Perda Hak Ulayat	BAPPEDA, Bag.Pem. Setda, Dishutbun, DPRD, BPN, Pemerintah Negeri	Dokumen sebagai input bagi Eksekutif dan Legislatif untuk pembuatan Perda.	Masih ada masalah internal di masyarakat terkait batas lahan adat
Variabel Kunci : Kebijakan Kepala Daerah				
Program	Kegiatan	Leading Sektor	Indikator	Hasil Diskusi SKPD
Kebijakan Kepala Daerah yang berpihak pada masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan penggunaan lahan dan investasi oleh pihak ke-3	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri	Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penggunaan lahan.	Sudah dilaksanakan o/ Bupati melalui program TABAOS (informasi ke masyarakat)
	Perda pembagian hasil terkait investasi di wilayah hak ulayat.	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri, DPRD	Perda pembagian hasil kepada masyarakat.	

	Kebijakan Kepala Daerah tentang Pemberantasan KKN terkait Ijin Usaha	Bagian Pem. dan Hukum Setda, DPRD, Pem. Negeri, DPRD, Pem. Negeri	Peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Ijin Usaha yang bebas KKN	
	Kebijakan Kepala Daerah terkait Investasi Sumberdaya Alam.		Peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Investasi SDA.	
Variabel Kunci : Kebijakan Tata Ruang				
Program	Kegiatan	Leading Sektor	Indikator	Hasil Diskusi SKPD
Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis	Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan lahan dalam rangka Revisi RTRW Kabupaten Malteng	BAPPEDA, Instansi terkait	Data dan informasi untuk revisi RTR	Sudah dilakukan oleh CoLUPSIA, pengembangan ke depan untuk revisi RTRW o/ Dishutbun dan TNM. Dinas pertambangan sudah mengidentifikasi potensi emas di 11 kecamatan (desa sampel yaitu Desa Kanuku, Desa Tamilouw)
	Revisi RTRW Kabupaten Malteng	BAPPEDA, Instansi terkait	Dokumen RTRW hasil Revisi	Sudah dilakukan Bappedda
	Sosialisasi RTRW Kabupaten Malteng	BAPPEDA, Dishutbun,	RTRW diketahui dan dipahami oleh berbagai pihak.	Sudah dilakukan Bappedda
		Bagian Hukum dan Hubmas Setda.		
Survey TGL untuk memperoleh data tentang kondisi penggunaan lahan terkini	BAPPEDA, Instansi terkait	Data dan Informasi tentang status dan kondisi lahan.	Sudah dilakukan CoLUPSIA. Dishutbun sudah melakukan survey penutupan lahan. Pertambangan melakukan survey galian C & logam mulia	

	Workshop penyamaan persepsi tentang hasil survey TGL	LSM dan semua pihak terkait	Dokumen kesepakatan hasil survey tata guna lahan	Dilakukan oleh CoLUPSIA
	Revisi Peta TGL	BAPPEDA, dan instansi terkait lainnya.	Peta TGL sesuai kondisi terkini.	Kesepakatan untuk revisi peta landuse & land allocation di Seram, Kab. Malteng sesuai kondisi terkini. (Workshop Colupsia di Masohi, 30 Agustus 12)
Variabel Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat				
Program	Kegiatan	Leading Sektor	Indikator	Hasil Diskusi SKPD
Pemberdayaan Masyarakat berbasis sumberdaya local	Melakukan pendataan/spesifikasi LSM Lokal dan internasional yang bekerja di Malteng	BAPPEDA dan instansi terkait.	Data tentang calon LSM pendamping.	CoLUPSIA, MMC, Toma, Kapet Seram
	Kemitraan dengan LSM pendamping program pemberdayaan.	Instansi terkait	MoU antara LSM dengan Instansi terkait.	
	Workshop program Pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.	LSM, masyarakat dan Instansi terkait.	Kesepahaman program pemberdayaan yang dilaksanakan	CoLUPSIA
	Implementasi program Pemberdayaan Masyarakat	LSM, masyarakat dan Instansi terkait.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	CoLUPSIA, Kapet Seram, TM, Dinas Pertanian, Dishutbun, Dinas Perikanan (untuk pengolahan hasil)

	Kewajiban Perusahaan terhadap Masyarakat sekitar melalui CSR (Coorporate Social Responsibility)	SKPD terkait.	Peraturan tentang kewajiban CSR.	Dilakukan oleh Dishutbun
	Pembentukan dan pembinaan industri kecil	SKPD terkait	Kelompok usaha industri kecil berbasis SDA Lokal	Dilakukan oleh TNM dan Dinperindag
	Pembentukan kelompok sadar wisata	Dinas Pariwisata	Kelompok Sadar Wisata.	Program tahunan Dinas Pariwisata, di Seram Utara Sawai/Saleman tahun 2013). Renja Dispariwisata 2012-2017. PMPM Pariwisata (kementrian pariwisata)
	Pemberian Bantuan Modal Usaha.	SKPD terkait	Adanya aktifitas Usaha masyarakat.	Sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi